

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1).

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung. Penulis memilih pengadilan tersebut sebagai tempat melaksanakan PKL, penulis akan mempelajari sistem informasi yang berjalan di pengadilan tersebut dan peranan sistem informasi dalam proses mengadili perkara dalam tingkat banding. Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dalam hal ini dapat menjadi proses

perbandingan, bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik

1.2 Maksud dan Tujuan PKL

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL antara lain :

1. Melatih mahasiswa/mahasiswi agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja.
2. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata yang ada dilapangan.
3. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di dunia kerja, khususnya dibidang peradilan agama.

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL antara lain :

1. Menganalisis sistem peradilan agama di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
2. Mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan system peradilan, serta memperoleh wawasan dibidang ilmu tersebut.
3. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang diperoleh dari bangku kuliah (sesuai dengan latar belakang pendidikannya).

1.3 Kegunaan PKL

Adapun kegunaan melaksanakan PKL bagi mahasiswa antara lain :

1. Untuk mengetahui sistem peradilan agama di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
2. Memperoleh wawasan luas mengenai dunia kerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
4. Sebagai sarana dalam melatih mental, sikap, penerapan ilmu dan lebih kompeten pada bidang tertentu.
5. Dapat mengetahui proses – proses kerja yang terdapat di instansi. Proses

kerja yang dimaksud adalah bagaimana hasil peradilan, tenaga kerja, kedisiplinan dan keselamatan kerja.

Adapun kegunaan melaksanakan PKL bagi Universitas Teknokrat Indonesia antara lain :

1. Dapat meningkatkan kemitraan bisnis terhadap instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra bisnis program PKL.
2. Untuk mempromosikan Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman praktik kerja lapangan.

Adapun kegunaan melaksanakan PKL bagi instansi antara lain :

1. Membantu Instansi / Lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama Praktik Kerja Lapangan.
2. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia pengadilan / instansi sehingga instansi tersebut dikenal oleh kalangan akademis.
3. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan Praktik kerja lapangan.

1.4 Tempat PKL

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung, tentang tugas pokok yaitu Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

1.5 Waktu Pelaksanaan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 10 April 2017 sampai 2 Juni 2017 atau selama ±50 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dengan waktu kerja yaitu:

1. Jam kerja hari Senin sampai dengan kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB.
2. Jam kerja hari Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB.